



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN REMBANG
Jln. Blora Km. 2 Telp. 91326 Rembang 59218

Nomor : 117 / 103.17.F / I.b / 1994

27 Januari 1994

Lampiran

Hal

Persetujuan Pendirian

Sekolah Swasta

Kepada

Yth,

Ketua Yayasan
Penyelenggara TK Pertiwi Tawangrejo
(LKMD) Desa Tawangrejo Kec. Sarang Kab. Rembang
di Sarang

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. : 07/103.17.05/I.b/93 tanggal 15 Nopember 1993
2. Rekomendasi / Persetujuan Ka Kandep Dikbud Kecamatan Sarang Nomor : 020/103.17.05/I/94 tanggal 17 Januari 1994
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat : Sarang Kabupaten Rembang Nomor : 421.1/094 tanggal 22 Januari 1994

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :

- 1.1. Nama Sekolah : TK PERTIWI TAWANGREJO
- 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Jalan / Desa : Tawangrejo
 - 1.2.2. Kecamatan : Sarang
 - 1.2.3. Kabupaten : Rembang
- 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : LKMD
- 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Desa Tawangrejo Kec. Sarang

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelas Tingkat A *) Tingkat B *) Tingkat C *) (untuk TK). Kelas I (untuk SD) yang diselenggarakan pada tahun ajaran 1993 / 1994.
3. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat perjanjian ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

A.U. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Rembang

Drs. H. SUBARJO
NIP. 130356521

TEMBUSAN YTH. :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
 2. Ka. Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
 3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah
 4. Camat Sarang Kab. Rembang
 5. Kepala Sekolah TK Tawangrejo
- *) Coret yang tidak perlu